



Mendaftarkan Gugatan Perdata Melalui Sistem E-Court Di Tengah Wabah Covid-19 Yang Mengharuskan Social Distancing

Gabriel Fermianthes Pasaribu¹, Rani Apriani²

^{1,2,3} Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 03 Januari 2024
Revised: 10 Januari 2024
Accepted: 16 Januari 2024

Coronavirus disease 2019, abbreviated as COVID-19, is an infectious disease caused by SARS-CoV-2, a type of coronavirus. This disease caused the 2019-2020 coronavirus pandemic. In the midst of this pandemic, all community activities have stopped, the government has called for Social Distancing (social distance) by adjusting the distance between crowds of people. In the Supreme Court Circular No. 4 of 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Tasks During the Period to Prevent the Spread of COVID-19. Declare to temporarily stop judicial activities within the Supreme Court and the Judicial Bodies under it Until May 29, 2020. Which means the trial process has temporarily stopped, in this paper I will discuss about registering lawsuits through the E-court system and the position of the E-court system in procedural law Civil law, and guidelines use the E-court system which is of course to educate the general public and maybe also lawyers who often register conventional lawsuits.

Keywords: Covid-19, E-court, Lawsuit

(*) Corresponding Author: gabrielpasaribu126@gmail.com

How to Cite: Pasaribu, G. F., & Apriani, R. (2024). Mendaftarkan Gugatan Perdata Melalui Sistem E-Court Di Tengah Wabah Covid-19 Yang Mengharuskan Social Distancing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10516566>.

PENDAHULUAN

Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang – Undang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan – badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas – asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Setelah amandemen Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004, sistem peradilan hukum di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama – sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang – cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pasca Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2018, merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya layanan sistem e-court sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan. Namun, saat ini sistem layanan e-court hanya bisa dilakukan

bagi advokat atau penasihat hukum yang telah mendapatkan validasi dari Mahkamah Agung RI.

Memang tidak dapat dipungkiri, layanan sistem e-court di Indonesia jauh tertinggal dari negara – negara maju yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik. Seperti negara Singapura yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik lebih awal. Praktik peradilan di Singapura lebih maju dengan mengajukan permohonan dan mengakses data peradilan, dimana setiap warga negara Singapura yang telah memiliki SingPass ID bagi individu atau CorpPass ID bagi badan hukum tentu saja harus menggunakannya apabila akan berperkara di pengadilan.

Lahirnya aplikasi e-court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary)²

Peraturan Mahkamah Agung RI yang dicetuskan pada Maret 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki issue utama dalam access to justice. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan.

PEMBAHASAN

Jenis-Jenis Gugatan Perdata

Jenis – Jenis Gugatan Dalam Hukum Perdata

Gugatan Dalam Hukum Perdata di kelompokkan dalam tiga macam yaitu :

- Gugatan Permohonan/Voluntair
- Gugatan Perdata/Contentiosa
- Gugatan Perwakilan (Class Action)

Dibawah ini kita akan melihat penjelasan lebih mendalam mengenai ketiga macam Gugatan Tersebut.

Gugatan Permohonan/Voluntair.

Yang dimaksud dengan Gugatan Permohonan/Voluntair adalah Permasalahan Perdatayang diajukan dalam bentuk permohonan, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.

Permohonan tersebut merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengadung sengketa dengan pihak lain. Pengadilan bertindak sebagai tata usaha.

Contoh – Contoh Gugatan Permohonan/Voluntair adalah sebagai berikut:

- Permohonan Izin Poligami
- Permohonan Izin Melangsukan Perkawinan Tanpa Izin Orangtua
- Permohonan Pencegahan Perkawinan
- Permohonan Dipensasi Nikah
- Permohonan Pembatalan Perkawinan

- Permohonan Pengangkatan Wali
- Permohonan Penegasan Pengangkatan Anak
- Permohonan Mencegah Berlanjutnya Pelanggaran Paten
- Permohonan Penetapan Eksekusi kepada PN atas putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- Permohonan atau Permintaan Penetapan Eksekusi Kepada PN atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah berkekuatan Hukum Tetap.
- Permohonan Pemeriksaan Yayasan kepada ketua PN untuk mendapatkan data dan keterangan atas dugaan organisasi yayasan melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau Perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan. Melakukan perbuatan yang merugikan yayasan serta pihak ketiga. Lalai melaksanakan tugas. Melakukan Perbuatan yang merugikan Negara.
- Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas
- Permohonan Pencegahan Masuknya barang yang berkaitan melanggar hak merek dan masih banyak permasalahan lainnya yang bisa diselesaikan pengadilan melalui Gugatan Permohonan/Voluntair.

Ciri Khas Permohonan atau Gugatan Voluntair

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata
- Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada PN pada prinsipnya tanpa Sengketa dengan pihak lain.
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*
- Acuan dalam Pembuatan Petitum Gugatan Permohonan/Voluntair
- Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat Deklaratif
- Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon
- Tidak boleh memuat Petitum yang bersifat *Condemnatoir* (Mengandung Hukum)
- Petitum permohonan harus dirinci satu persatu tentang hal hal yang dikehendaki-
- pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya

Petitum tidak boleh bersifat *Compositur* atau *Ex Aequo Et Bono*

Gugatan Perdata/*Contentiosa*

Yang dimaksud dengan Gugatan Perdata/*Contentiosa* adalah Gugatan yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang penyelesaiannya diajukan kepada Pengadilan. Pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa bertindak dan disebut sebagai

:**PENGGUGAT** Pihak yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian perkara tersebut disebut sebagai: **TERGUGAT**

Ciri Khas Gugatan Perdata/*Contentiosa* adalah :

- Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung Sengketa
- Sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak.
- Gugatan Perdata bersifat *Partai*, dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat.
- Bentuk Gugatan Perdata terdiri dari :

- Gugatan Berbentuk Lisan (Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBG)
 - Gugatan Berbentuk Tertulis (Pasal 118 Ayat 1 HIR (Pasal 142 RBG)
 - Pada dasarnya Gugatan Perdata dibagi menjadi dua macam yaitu:
 - Perbuatan Melawan Hukum
 - Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) 4
- Gugatan Perwakilan (Class Action)

Yang dimaksud dengan Gugatan Perwakilan/Class Action adalah Gugatan yang diajukan oleh perwakilan atau kelompok, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Tujuan Gugatan Perwakilan (Class Action) Mengembangkan Penyederhanaan Akses Masyarakat Memperoleh KeadilanMengeefektifkan Efisiensi Penyelesaian Pelanggaran Hukum yang Merugikan Orang Banyak ⁵

Pengaturan Sistem E-court Dalam Penyelesaian Perkara

Berawal pada bulan Agustus – November 2015, Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik peradilan 2015. Kompetisi inovasi merupakan salah satu bentuk upaya Mahkamah Agung RI mengapresiasi dan mendorong budaya berinovasi lembaga peradilan demi terciptanya kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik. Sebagaimana telah diketahui bahwa pengadilan di seluruh Indonesia sudah mulai menjalankan inisiatif atau inovasi pelayanan, seperti pendaftaran perkara secara online, delegasi bantuan panggilan online, SMS *gateway*, hotline pengaduan, dan lain sebagainya. Bagi Mahkamah Agung semangat inovasi harus dipelihara dan didukung karena sejalan dengan amanat pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biayaringan.

Kompetisi yang bertemakan “inovasi untuk melayani” tersebut memiliki tujuan spesifik untuk menumbuhkan inovasi pelayanan publik di pengadilan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, menumbuhkan semangat pembaruan dan daya kreativitas dalam hal pelayanan publik di pengadilan, memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, serta mendorong proses perbaikan dan pembelajaran sistem pelayanan di pengadilan. Parameter lain yang penting diperhatikan dalam kompetisi ini tentang standar pelayanan peradilan dan surat keputusan ketua mahkamah agung nomor 026/2012 tentang standar pelayanan peradilan dan surat keputusan mahkamah agung nomor 1-144/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan. Kompetisi ini terbuka untuk pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia.

Dari rangkaian verifikasi, penilaian dan penjurian terhadap 238 satuan kerja pengadilan dan 444 produk inovasi, ditetapkan 3 tiga inovasi terbaik, yakni :

1. Audio to Text Recording (ATR) yang dikembangkan oleh PA Kepanjen. Inovasi ini merupakan aplikasi yang dapat mentransformasikan rekaman suara (audio) menjadi tulisan (teks). Menggunakan aplikasi/fitur google, inovasi ini diklaim sangat hemat biaya dan secara fungsi sangat meringankan beban panitera pengganti dari yang menulis manual menjadi otomatis.
2. Menghitung panjar perkara sendiri (e-SKUM) yang dikembangkan oleh

Pengadilan Negeri Pekanbaru. Inovasi berbasis aplikasi ini memudahkan pendaftar perkara dalam menghitung panjar biaya perkara, di sisi lain meningkatkan efisiensi dan transparansi proses memangkas.

3. Tanggamus Mobile Court (TMC) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus. Inovasi ini merupakan layanan bergerak dalam bentuk Mobil layanan pengadilan keliling di wilayah yuridiksi secara terjadwal setiap pekan ke desa – desa, dan berkantor seharian di desa yang dikunjungi. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.

Setelah melalui analisa kelayakan dan pengembangan inovasi, telah dilaksanakan replikasi terhadap e-SKUM dan ATR tahap I pada 15 pengadilan percontohan (surat ketua kamar pembinaan mahkamah agung RI Nomor 077/TA-A2/MA/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal pengadilan percontohan dalam rangka implementasi inovasi pelayanan peradilan.

Perkembangan teknologi pada saat ini telah menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan manusia pada umumnya, dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi informasi. Keterbukaan (transparansi) muncul sebagai sebuah paradigma tersendiri, atau dengan kata lain menjadi semangat jaman (*geist*) yang tak terbendung. Satu hal yang patut, bahwa pelayanan publik yang bertolak dari asas – asas transparansi, akuntabilitas, serta mengandung prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, kemudahan akses, dan sebagaimana akan sangat sulit diimplementasikan dalam tugas sehari – hari bila tanpa mengadopsi kemajuan IT dan memanfaatkannya di dalam penerapan. Sejalan dengan semangat Mahkamah Agung RI bersama 4 lingkungan peradilan dibawahnya, selalu meningkatkan pelayanan publik yang prima menggunakan asas teknologi informasi sebagai pendukung adalah suatu upaya transparansi agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung RI.

e-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup aplikasi e-court adalah sebagai berikut.6

- Pendaftaran Perkara Online

Pendaftaran perkara online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran perkara gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-court salah satunya adalah kemudahan berusaha. Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e- court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah:

- 1). Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2). Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.

- 3) Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4). Proses temu kembali data yang lebih cepat.

- Pembayaran Panjar Biaya Online (e-SKUM)

Dalam pendaftaran perkara secara konvensional, calon penggugat/pemohon menghadap kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta surat kuasa untuk membayar (SKUM). Calon penggugat/pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. Kemudian, kasir melakukan hal – hal sebagai berikut:⁷

- 1). Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- 2). Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut.
- 3). Mengembalikan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada calon penggugat/pemohon.
- 4). Menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendaharawan perkara.

Dalam sistem pembayaran panjar biaya online (e-SKUM), pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh ketua pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

Aplikasi e-SKUM merupakan hasil inovasi yang dilakukan oleh pengadilan negeri Pekanbaru. e-SUKM sendiri merupakan aplikasi elektronik untuk menghitung sendiri panjar biaya perkara bagi para pencari keadilan di pengadilan negeri. Setelah memastikan berapa panjar biaya perkara yang harus dibayar lalu dapat langsung melakukan pendaftaran serta langsung dapat membayar biaya panjar perkara melalui beberapa media diantaranya melalui mesin EDC (Electronic Data Capture) di meja informasi, ATM (Automatic Teller Machine) dan setor tunai pada bank yang bermitra dengan pengadilan.⁸

Aplikasi ini merupakan web-based application, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan internet, sehingga para pihak sejak awal sudah mengetahui berapa biaya panjar perkara yang harus dibayar sehingga tercipta efisiensi dan transparansi dalam biaya perkara. Selain dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran dan pembayaran gugatan perdata, inovasi ini juga dapat membantu pejabat bidang perdata di pengadilan dalam memberikan pelayanan.

- Dokumen Persidangan

Aplikasi e-court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.

- Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-court, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat

domisili elektronik pengguna pendaftar. Akan tetapi, untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

PENUTUP

Kesimpulan

Undang – Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), dan pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Penegasan ini mengandung makna bahwa di dalam negara Republik Indonesia, penyelenggaraan negara tidak boleh dan tidak akan dilakukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

8 Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-SKUM & ATR, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2018, hlm. 3

Perubahan Undang – Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Kemudian, Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Peradilan Syariah Islam di Provinsi Aceh merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama. dan lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. Di samping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 juga memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Lahirnya aplikasi e-court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*). Tidak dapat dipungkiri, implementasi administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (e-court) berdampak langsung bagi para advokat di Indonesia. Pasal 4 ayat 3 Perma No.3 Tahun 2018 mengatur tentang persyaratan

registrasi advokat dalam berperkara melalui e-court. Mahkamah Agung juga berhak untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 2. Registrasi advokat sebagai pengguna terdaftar di e-court saat ini masih berupa himbauan untuk mengantisipasi permintaan klien yang akan berperkara dengan layanan e-court. Namun, Tidak ada salahnya apabila advokat melakukan registrasi dalam layanan e-court guna memudahkan advokat untuk bisa membela klien yang hendak menggunakan jalur e-court, secara otomatis advokat bisa beracara menggunakan sistem e-court sebagaimana yang diatur dalam PERMA dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.122/KMA/SK/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan dan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Maka sudah tentu kita harus memanfaatkan layanan ini dengan baik terutama ditengah wabah COVID-19 ini proses peradilan harus terus berjalan agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan.

4. Daftar Bacaan

Harahap Yahya, M (2017) Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika 2017 Asmara, H.M. Galang. (2012). Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem

Ketatanegaraan Republik Indonesia. Surabaya: Lakhsang Yustitia dalam Rosdalina.

(2015, Volume 6 Nomor 2). Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama, Jakarta: Jurnal Politik Profetik.

Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. (2018).

Buku Panduan E-SKUM & ATR. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI. (2018, 30 September). E-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan. <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-courtera-baru-beracara-di-pengadilan>

Elnizar, Normand Edwin. (2018, 30 September). Gelar Sosialisasi, Peradi Siap

Bantu MA Registrasi Advokat ke Sistem E-court, [https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b83996cfbe/gelarsosialisasi-peradi-siap-bantu-](https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b83996cfbe/gelarsosialisasi-peradi-siap-bantu)

ma-registrasi-advokat-ke-sistem-e-court. Hasibuan, Fauzi Yusuf. (2002). Strategi Penegakan Hukum. Jakarta: Fauzie & Partners.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Buku Panduan e-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar. Jakarta:

Electronics Justice System Mahkamah Agung RI <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

Makmur, Syafrudin. (2014). Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Ekonomi di Indonesia,

Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum.

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: KENCANA.

Mujahidin, Ahmad.(2008). Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia. Jakarta: IKAHI.

Prasetyo, Aji. (2018, 30 September). Polemik Syarat Berita Acara Sumpah di e-Court MA

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b5585deb2f37/advokatdipastikan-tak-bisa-bersidang-jika-tak-mendaftar-di-e-court>

Rampe, Ropaun. (2001). Teknik Praktek Advokat. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Soekanto, Soerjono. (1999). Pokok – Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2004). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.